



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 421.2/007/IOS-DPMPTSPD/III/2025

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : ROSMALA DEWI
Nomor Telepon : 085268475488
Email : tkkorololaki@gmail.com
NPWP : 89.155.259.8-833.000
Legalitas Pendukung : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah PAUD TK CINTA DAMAI KOROLOLAKI, Desa Korololaki, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara Nomor : 412.12/41 PAUD TK CINTA DAMAI-KRL/III/2025;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 437.1/18/PAUD PNF Disdikbud/I/2025;
3. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK CINTA DAMAI KOROLOLAKI Nomor : 02 Tanggal 08 Januari 2020.

Uraian Teknis Perizinan : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama : **ROSMALA DEWI, S.Pd**
Jabatan : Kepala PAUD TK CINTA DAMAI KOROLOLAKI
Alamat : Desa Korololaki, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara

Kegiatan : Kegiatan Usaha Jasa
Lokasi Kegiatan : Desa Korololaki
Korololaki, Petasia, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Kordinat Lokasi Kegiatan : -
Berlaku Sampai Tanggal : **19 Maret 2028**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 19 Maret 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARMANSYAH ABD. PATTAH, S.Sos., M.Si.
197502202000121005
Pembina Utama Muda, IV/c